

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data melalui pembuktian keempat hipotesis dan pembahasan tentang kinerja lingkungan yang di proksikan dengan peringkat PROPER terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja lingkungan yang diproksikan dengan PROPER berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menandakan bahwa semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan akan membuat kinerja keuangan perusahaan meningkat yang digambarkan dengan peningkatan profitabilitas. Perusahaan yang mengikuti PROPER akan mendapatkan legitimasi kepercayaan bukan hanya dari stakeholder tetapi juga dari masyarakat, sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Melalui hasil pemeringkatan PROPER yang diikuti oleh perusahaan akan menjadi sinyal bagi investor untuk berinvestasi dan bagi konsumen untuk membeli produk dari perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik.
2. Kinerja lingkungan yang diproksikan dengan PROPER berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis menggambarkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan memiliki peringkat PROPER berwarna biru artinya hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum, sehingga hasil tersebut masih belum memenuhi espektasi atau kepuasan para stakeholder khususnya investor. Hal ini menunjukkan bahwa baik-buruknya kinerja lingkungan suatu perusahaan tidak menjadi suatu acuan investor dalam membuat keputusan investasi.
3. Kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on equity ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini

menandakan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan. Secara umum, semakin tinggi return atau laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin baik posisi pemilik perusahaan, hal ini menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi.

4. Kinerja lingkungan secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening*. Hal ini menandakan bahwa ketika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik akan memberikan citra yang baik pula di mata masyarakat atau stakeholder. Sehingga legitimasi perusahaan di mata investor dan konsumen mendapat sinyal positif. Dengan demikian, kinerja lingkungan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kenaikan nilai perusahaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan maka penulis dapat mengajukan beberapa rekomendasi atau saran yang dapat dipertimbangkan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya :

### 1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan yang masih mendapat peringkat PROPER dengan warna merah diharapkan untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan bertanggungjawab baik pada sosial maupun lingkungan tempat dimana perusahaan beroperasi. Hal ini relevan dengan teori legitimasi dikarenakan dalam menjaga kelestarian lingkungan suatu perusahaan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan yang berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan akan mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat dan menciptakan citra positif.

Kemudian bagi perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang kurang baik disarankan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan profit sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini

sesuai dengan hasil penelitian dan teori sinyal, dimana perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan menjadi sinyal positif sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya.

## 2. Bagi Regulator

Peneliti menyarankan bagi pemerintah selaku regulator memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang mendapat peringkat PROPER berwarna merah dan hitam, berdasarkan Pasal 47 dan 48 Permen LHK No. 1 Th 2021, yakni pembinaan untuk memperbaiki kinerja ketaatan peserta proper dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan peringkat proper, atau penegakan hukum terhadap perusahaan tersebut. Jika pemerintah serius dalam menangani isu kerusakan lingkungan maka sanksi tersebut masih terbilang ringan, pemerintah disarankan memberikan sanksi yang lebih berat seperti pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang mendapat peringkat proper merah atau hitam berturut-turut. Kemudian pemerintah juga harus memberikan *award* lebih pada perusahaan yang mendapat peringkat PROPER dengan warna emas, bukan hanya sebatas penghargaan sertifikat tetapi pemerintah dapat memberikan penghargaan bisa dalam bentuk insentif pengurangan pajak penghasilan perusahaan. Bentuk pemerintah serius dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan juga dapat memotivasi perusahaan-perusahaan untuk mendapat peringkat PROPER warna emas.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan proksi yang umum untuk mengukur kinerja lingkungan sehingga sampel penelitian dapat lebih luas. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif dimana tidak hanya satu sektor saja, peneliti selanjutnya dapat membandingkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, terutama sektor yang proses bisnisnya memanfaatkan sumber daya alam seperti sektor perkebunan & pertanian. Sehingga hasil penelitian dapat dijelaskan lebih luas dan dapat diketahui perbandingan implikasi kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan antara sektor-sektor perusahaan yang diteliti.